

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Boyolali

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali lahir sejak 5 Juni 1847. Wilayah Kabupaten Boyolali secara geografis berada pada posisi geografis antara 110°022'-110°050' Bujur Timur dan antara 7° 7'-7° 036' Lintang Selatan mempunyai luas wilayah kurang lebih 101.510,10 hektar yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 km dan Utara-Selatan sejauh 54 km, dengan batas administrasi wilayah, sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- 2) Sebelah Timur yaitu Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Sukoharjo;
- 3) Sebelah Selatan yaitu Kabupaten Klaten dan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 4) Sebelah Barat yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan dan 267 desa/kelurahan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kecamatan di Boyolali terdiri Kecamatan Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Teras dan Kecamatan Wonosegoro.

2.1.2 Kependudukan Kabupaten Boyolali

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	Selo	15.503	14.495	30.098
2	Ampel	20.508	20.536	41.044
3	Cepogo	30.328	30.214	60.542
4	Musuk	16.233	16.231	32.454
5	Boyolali	36.244	36.945	73.189
6	Mojosongo	29.385	29.731	59.116
7	Teras	24.965	25.087	50.052
8	Sawit	16.166	16.404	32.570
9	Banyudono	26.387	26.559	52.946
10	Sambi	23.779	24.115	47.894
11	Ngemplak	45.502	44.875	90.377
12	Nogosari	36.440	36.247	72.684
13	Simo	25.532	25.400	50.932
14	Karanggede	24.437	23.346	46.783
15	Klego	25.149	24.429	49.578
16	Andong	31.196	31.090	62.286
17	Kemus	17.920	17.241	35.161
18	Wonosegoro	19.944	19.648	39.592
19	Juwangi	18.182	17.584	35.766
20	Gladagsari	21.300	21.329	42.629

21	Tamansari	14.915	14.860	29.775
22	Wonosamudro	15.630	15.309	30.938
Jumlah		534.635	531.774	1.066.409

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 mencapai 1.066.409 jiwa. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 534.635 atau sebesar 50.13% dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali. Penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 531.774 atau sebesar 49.87% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Boyolali.

2.1.3 Visi Misi Kabupaten Boyolali

2.1.3.1 Visi

Visi yang diangkat oleh Kabupaten Boyolali dan termuat di dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMD) Boyolali Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"

2.1.3.2 Misi

Visi yang telah disusun Kabupaten Boyolali dicaoai dengan misi sebagai berikut ini:

1. Boyolali, melanjutkan semangat Pro Investasi.
2. membangun untuk perubahan.
3. Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera.
4. Boyolali, Sehat, Produktif dan Berdaya Saing.
5. Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional.

6. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan.
7. Boyolali, lebih maju dan berteknologi.

2.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali

2.2.1 Profil Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan Lembaga usaha. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap realitas kebencanaan maupun potensi bencana yang menjadi bagian obyektif dari wilayah Kabupaten Boyolali mutlak diperlukan. Pemahaman yang komprehensif menjadi modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana. Risiko bencana merupakan fungsi dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana memberikan amanat perlunya dibentuk lembaga yang menangani bencana, baik ditingkat pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat sedangkan pembentukan lembaga di provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota. Pembentukan lembaga yang menangani bencana secara permanen merupakan perwujudan dari tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota) masyarakat, dan lembaga usaha.

2.2.2 Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali

2.2.2.1 Visi

Visi yang diusung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali adalah “Terwujudnya Sistem Penanganan Bencana yang Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien”.

2.2.2.2 Misi

Visi yang diusung BPBD dicapai dengan menyusun misi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Mengajak masyarakat agar ikut serta dalam andil penanggulangan dan pencegahan bencana;
6. Mengedukasi dan mensosialisasikan prosedur koordinasi penanggulangan bencana antara instansi dan masyarakat;

2.2.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Boyolali



Sumber: Renstra BPBD Kabupaten Boyolali, 2021-2016

1. Kepala

Tugas Pokok Kepala Badan memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi, terurai sbb:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BPBD;
- d. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- g. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- h. melaksanakan penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;

- i. melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- k. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana;
- l. menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- m. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang penanggulangan bencana;
- n. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD;
- p. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberi Daftar Penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Tugas Pokok bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

b. Fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
4. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Tugas Pokok bidang kedaruratan dan logistik membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

b. Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
5. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Tugas pokok bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- b. Fungsi:
 1. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Boyolali

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali disebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. *Tugas Pokok*: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- b. *Fungsi*: Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi:
 1. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
4. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Pengorganisasian pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
6. Pengorganisasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
7. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan penanggulangan bencana;
9. Pertanggungjawaban penanggulangan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
10. Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok, fungsi di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menjalankan fungsi lain sbb:

1. Penetapan dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. penyusunan, penetapan, dan informasi peta rawan bencana;
4. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
5. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
6. pengoordinasian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
7. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
9. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah

penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terkait dengan kondisi pasca bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.